



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

**BIMBINGAN PENYUSUNAN TANGGAPAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ATAU
SEDERAJAT, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH YANG MATERI MUATANNYA
BERSIFAT TEKNIS DAN PROSEDURAL**

Penulis:

Wahyudi Putra, S.H., M.H.

Sopiani, S.H.I.

Rafika Usnah Aulia, S.H.

M. Alif Muttaqin, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL

**PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

BIMBINGAN PENYUSUNAN TANGGAPAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI ATAU SEDERAJAT, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG MATERI MUATANNYA BERSIFAT TEKNIS DAN PROSEDURAL

Penulis:

Wahyudi Putra, S.H., M.H.

Sopiani, S.H.I.

Rafika Usnah Aulia, S.H.

M. Alif Muttaqin, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**BIMBINGAN PENYUSUNAN TANGGAPAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI ATAU SEDERAJAT, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH YANG MATERI MUATANNYA
BERSIFAT TEKNIS DAN PROSEDURAL**

Penulis:

Wahyudi Putra, S.H., M.H.
Sopiani, S.H.I.
Rafika Usnah Aulia, S.H.
M. Alif Muttaqin, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Durasi Pembelajaran.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	2
E. Indikator Hasil Belajar.....	3
F. Keterkaitan dengan Modul.....	3
G. Materi Pembelajaran	3
H. Petunjuk Teknis Belajar	3
BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SASARAN PENYUSUNAN TANGGAPAN.....	5
A. Pengertian	5
B. Sasaran.....	10
C. Tujuan.....	11
D. Rangkuman.....	12
E. Latihan.....	13
BAB III PROSES PENYUSUNAN TANGGAPAN.....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Pengumpulan data untuk Penyusunan Tanggapan	15
C. Tanggapan Umum.....	17

D. Tanggapan Khusus	21
E. Bentuk/Sistematika/Contoh Tanggapan	42
F. Rangkuman	47
G. Latihan	48
 BAB IV TATA CARA PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN	
TANGGAPAN	49
A. Rangkuman	51
B. Latihan	51
 BAB V PENUTUP	53
A. Dukungan Belajar Peserta	53
B. Tindak Lanjut	53
 DAFTAR PUSTAKA	54
GLOSARIUM	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada instansi pusat dan instansi daerah. Dalam melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan juga harus mampu membuat tanggapan atas rancangan peraturan yang akan dibentuk.

Modul ini merupakan modul wajib yang berisi pengetahuan dasar bagi peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Modul ini bersifat teoritis yang akan menjadi dasar penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.

Untuk menambah wawasan peserta di dalam mempelajari modul ini, peserta diharapkan juga menambah wawasan dengan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan penyusunan tanggapan atas peraturan perundang-undangan

B. Deskripsi Singkat

Materi modul ini merupakan mata diklat dasar yang diberikan kepada calon Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Modul ini diberikan awal pembelajaran.

Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan diskusi, dan simulasi (role playing). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul Bimbingan Penyusunan Tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Yang Materi Muatannya Bersifat Teknis dan Prosedural adalah selama 12 (dua belas) jam pelajaran = 540 (lima ratus empat puluh) menit. 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.

E. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan Rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.

F. Keterkaitan dengan Modul

Agar dapat memahami seluruh isi bahan ajar ini dengan baik, peserta pelatihan diharapkan dapat membacanya secara bertahap. Hal tersebut untuk mengurangi kesenjangan terhadap substansi dalam bahan ajar ini. Peserta disarankan melakukan curah pendapat dengan sesama peserta pelatihan karena metode pembelajaran tersebut dapat mempercepat pemahaman tentang isi bahan ajar.

G. Materi Pembelajaran

1. Pengertian, Tujuan, Sasaran Penyusunan Tanggapan;
2. Proses Penyusunan Tanggapan; dan
3. Tata Cara Bimbingan Penyusunan Tanggapan.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan procedural, diskusi, dan simulasi (role playing) diskusi. Peserta dapat menggunakan alat bantu dan media, laptop dan komputer.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SASARAN PENYUSUNAN TANGGAPAN

A. Pengertian

1. Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto (1998), pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
- b. merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;
- c. merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
- d. dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Adapun berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I meliputi peraturan menteri dan rancangan peraturan perundang-undangan yang sederajat, peraturan daerah yang bersifat prosedural atau teknis, dan peraturan kepala daerah.

2. Instrumen Hukum Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, hukum lainnya adalah instrumen pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan diskresioner untuk menjalankan tindakan atau mengintepretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya yang mengatur ke dalam dan ke luar Instansi Pemerintah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum.

Adapun berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, jenis instrumen hukum lainnya meliputi:

- a. Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

- b. perjanjian internasional;
 - c. persetujuan internasional;
 - d. memorandum of understanding;
 - e. kontrak internasional;
 - f. kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
 - g. Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. kegiatan di bidang bantuan hukum;
 - i. legal opinion; dan
 - j. memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.
3. Pengertian Tanggapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Undang-Undang tersebut memberikan batasan pengertian terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengertian tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya harus dicari dalam kamus untuk memperoleh pengertian dari segi etimologis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah pertunjukan (tontonan) yang (biasa) ditanggap. Tanggapan juga dimaknai sebagai sambutan terhadap ucapan (kritik, komentar, dan sebagainya). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan adalah tanggapan berupa kritik atau komentar terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, pemberian tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan dapat diberikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sehingga, pemberian tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pada berbagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengertian penyusunan instrumen hukum lainnya juga tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pengertian instrumen hukum lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu penyusunan hukum lainnya. Oleh karena itu, pengertian tanggapan rancangan

instrumen hukum lainnya harus dicari dalam kamus untuk memperoleh pengertian dari segi etimologis, yaitu tanggapan berupa kritik atau komentar terhadap instrumen hukum lainnya.

B. Sasaran

Penyusunan tanggapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya adalah untuk memberikan acuan dalam menanggapi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya secara cermat baik terhadap substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan tanggapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dilaksanakan dengan metode deduksi yaitu menanggapi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimulai dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Pemberian tanggapan dimulai dengan langkah memahami konsep dibentuknya rancangan peraturan perundang-undangan dan disusunnya instrumen hukum lainnya dengan melihat alasan atau pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya tersebut.

Dasar Pemberian tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya terhadap substansi dilakukan dengan memperhatikan yaitu:

1. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;

2. asas hukum;
3. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
5. yurisprudensi;
6. alasan pembentukan;
7. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
8. arah dan jangkauan pengaturan;
9. keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Daerah;
10. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
11. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
12. unsur lainnya.

Sedangkan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Tujuan

Penyusunan tanggapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya bertujuan untuk memudahkan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk rancangan peraturan perundang-undangan dan menyusun instrumen hukum lainnya. Dengan adanya tanggapan,

pembentuk peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan perannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan menyusun instrumen hukum lainnya yang tepat secara substansi maupun secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyusunan tanggapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan sektor lainnya. Sehingga peraturan perundang-undangan instrumen hukum lainnya yang dihasilkan berkualitas.

D. Rangkuman

Penyusunan tanggapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya adalah untuk memberikan acuan dalam menanggapi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya secara cermat baik terhadap substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan dengan metode deduksi yaitu menanggapi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimulai dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Adapun tujuan dari penyusunan tanggapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya adalah untuk memudahkan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk rancangan peraturan perundang-undangan dan menyusun instrumen hukum lainnya.

E. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah yang dimaksud dengan instrumen hukum lainnya?
3. Apakah yang dimaksud dengan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya?

BAB III

PROSES PENYUSUNAN TANGGAPAN

A. Pendahuluan

Merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten, dan rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural merupakan penuangan hasil analisis data dalam bentuk tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.

B. Pengumpulan data untuk penyusunan tanggapan

Dalam rangka merumuskan tanggapan rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural seorang perancang harus melakukan inventarisasi data baik data hukum primer, data sekunder, dan data tersier.

Data dimaksud merupakan data yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat (rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan

peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Data hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan (baik yang lebih tinggi dan peraturan yang sederajat) yang telah disepakati dan proses penetapan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a. Naskah akademis/naskah penjelasan/naskah urgensi yang menjadi bagian dari rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun.
- b. Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditanggapi.
- c. Jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditanggapi.
- d. Hasil penelitian yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditanggapi.

- e. Makalah-Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditanggapi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia serta thesaurus.

Data yang telah diinventarisir baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selain digunakan untuk merumuskan tanggapan peraturan perundang-undangan oleh perancang, digunakan juga sebagai bukti fisik dalam rangka penilaian angka kredit seorang perancang. Data dimaksud dikumpulkan baik hard copy (fotokopi data hukum primer, sekunder, maupun tersier dapat berupa ayat, pasal, atau bagian peraturan perundang-undangan, materi naskah akademik, kamus hukum dan ensiklopedia serta tesaurus yang terkait langsung) dan bukti fisik secara soft file.

C. Tanggapan Umum

Tanggapan umum merupakan pernyataan umum terhadap rancangan peraturan perundang-undangan (rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural) yang dideskripsikan.

Tanggapan umum merupakan gambaran secara garis besar analisis terhadap konsepsi rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural yang dilihat dari substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Tanggapan umum dari sisi substansi

Memuat keterkaitan materi yang diatur dalam rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural secara garis besar dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tanggapan umum substansi dapat dimuat antara lain:

- a. Apakah secara konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sudah memenuhi ketentuan penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai dengan teori Ilmu Perundang-undangan.
- b. Gunakan pertanyaan dengan 4 W 1 H (who, what, when, why, & how)

Siapa yang berwenang/lembaga apa saja yang terkait?

Untuk apa Perda tersebut dibentuk?

Kapan Perda tersebut diperlukan, berdasarkan prioritasnya?

Mengapa harus dengan Perda?

Bagaimana Perda tersebut bisa dilaksanakan atau dipertahankan?

Bagaimana dengan kemampuan anggaran untuk melaksanakan Perda tersebut dan apa dampaknya terhadap APBD, serta beban kepada masyarakat atau iklim investasi misalnya?

- c. Apakah konsiderans, batang tubuh, penjelasan, atau pasal-pasal Rancangan Peraturan Perundang- undangan sudah memuat alasan-alasan atau norma-norma yang selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Apakah Rancangan Peraturan Perundang- undangan sudah mencantumkan pasal-pasal yang merupakan kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi yang memberikan kewenangan pembentukannya (yuridis konstitusional). Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ada ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturannya sudah ada akan tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

- e. Memuat landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- f. Memuat latar belakang menjelaskan apakah rancangan peraturan dimaksud disusun berdasarkan program penyusunan peraturan atau rancangan dimaksud disusun atas dasar kewenangan.
- g. Apakah substansi yang diatur dalam rancangan peraturan sejalan atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan atau peraturan perundang-undangan yang memerintahkan langsung disusunnya rancangan peraturan dimaksud.
- h. Apakah isi materi muatan yang diatur dalam rancangan sudah sesuai dengan instrumen hukum?

- i. Apakah ada beban masyarakat yang akan timbul dengan adanya rancangan dimaksud, baik dampak positif atau negatifnya. Termasuk apakah ada beban anggaran?
2. Tanggapan umum dari sisi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Tanggapan umum dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berisi gambaran umum apakah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun sudah atau perlu menyesuaikan dengan ketentuan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya penulisan judul, konsiderans, dasar hukum, penggunaan istilah, penulisan huruf kapital, sanksi administrasi, ketentuan peralihan dan lainnya.

D. Tanggapan Khusus

Tanggapan khusus memuat analisa dari aspek Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Tanggapan khusus dilakukan secara lebih terperinci yang dimulai dari judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan (rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural) sampai dengan penjelasan

rancangan peraturan perundang-undangan (apabila ada) dan lampiran rancangan peraturan perundang-undangan (apabila ada).

Seringkali penggunaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan (legislative drafting technique) lebih berfokus kepada persoalan format, bentuk, dan susunan daripada isi suatu Peraturan Perundang-undangan. Dari berbagai literatur (Dickerson, 1977; Kinderman, 1979; Thornton, 1987; Rescigno, 1993,) memberikan definisi konsep teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya serupa atau mirip satu dengan lainnya. Merujuk pada definisi- definisi tersebut, dapat disimpulkan bagaimana teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang ideal: teknik perancangan adalah (1) suatu teknik penerapan dari (2) seperangkat ketentuan yang memberi pedoman untuk (3) memformulasikan dan mendesain dengan tepat (4) suatu konten norma yang telah ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan (5) harmonisasi secara yuridis-teknis di dalam norma itu sendiri maupun dengan norma-norma lainnya.

Bagir Manan menyatakan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan bertujuan membuat atau menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang baik dari berbagai segi (Bagir Manan, 1995). Suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari berbagai segi (Bagir Manan, 1992), yaitu:

1. Ketetapan struktur, ketetapan pertimbangan, ketetapan dasar hukum, ketetapan bahasa (peristilahan), ketetapan pemakaian huruf dan tanda baca.
2. Kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kesesuaian yuridis menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-undangan,

diikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat.

3. Peraturan Perundang-undangan tersebut dilaksanakan (applicable) dan menjamin kepastian. Suatu Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat Peraturan Perundang-undangan itu akan berlaku.

Seidman menyatakan pengertian teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan:

1. *it denotes the linguistic and other techniques that drafters employ to produce clear, unambiguous bills* (merupakan kemampuan teknik linguistik dan teknik lainnya yang dipergunakan perancang untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang jernih dan tidak ambigu).
2. *It denotes techniques for translating policy into effectively implementable law that, in a country's unique circumstances, will likely induce desired social, political and economic transformations* (merupakan teknik-teknik untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga

Peraturan Perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif, dalam suatu keadaan atau kondisi khusus negara, yang mungkin akan menyebabkan terjadinya transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang diinginkan).

Dalam memformulasikan suatu Peraturan Perundang-undangan, ada tiga fase di dalamnya. yang pertama adalah memastikan informasi yang aktual dan akurat mengenai suatu permasalahan. Fase yang kedua adalah menemukan suatu pendekatan untuk menemukan permasalahan, untuk resolve isu-isu kebijakan. Yang ketiga adalah untuk membentuk suatu peraturan yang merefleksikan kebijakan secara akurat dalam bentuk yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga cara perumusan norma yang baik. Jika ada usulan perbaikan terhadap perumusan norma. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tanggapan khusus antara lain:

1. Apakah kalimat yang dirumuskan sudah sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan bahasa Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah penulisan kata atau frasa, pilihan kata, istilah, terminologi, definisi, batasan pengertian sudah sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan bahasa Peraturan Perundang-undangan?

3. Apakah ketentuan yang memuat norma sudah memuat norma perintah, larangan, kebolehan, kewenangan, dan/atau pengecualian?

Tanggapan Khusus (Pasal per Pasal)

1. Judul;

Berdasarkan butir angka 2 sampai dengan angka 13 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan antara lain:

- a. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.
- b. Nama peraturan perundang-undangan menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.
- c. Judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- d. Judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
- e. Pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
- f. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

- g. Jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah.
- h. Pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut.
- i. Pada nama peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang ditetapkan menjadi undang-undangan, ditambahkan kata penetapan di depan judul peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas perlu dipedomani dalam menanggapi judul peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Sering dijumpai penulisan judul rancangan tidak menyebutkan kata “RANCANGAN”, menuliskan nomor dan tahun pengundangan, ditambahkan frasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan penulisan judul di tebalkan (bold). Misalnya:

1. Peraturan Menteri

Contoh tidak Tepat:

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR M/KES 123 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh yang Tepat:

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS

2. Peraturan Daerah

Contoh tidak tepat:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)**

Contoh yang Tepat:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Secara praktik penulisan nama peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara spesifik terkait materi yang diatur, hal ini dimungkinkan ketika peraturan dimaksud menampung

beberapa materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dan pengaturan disatukan dalam satu peraturan perundang-undangan, nama peraturannya menggunakan judul peturan perundang-undangan yang memerintahkan, misalnya:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN,
PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN MATERAI

2. Pembukaan.

Ketentuan pembukaan diatur pada butir 15 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan: pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin. Perlu diperhatikan tidak jarang penulisan frasa pembukaan ditulis dengan huruf ditebalkan yang seharusnya tidak menggunakan huruf ditebalkan.

3. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan butir 16 lampiran 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital

yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Jabatan pembentuk peraturan untuk peraturan Menteri/Lembaga yakni:

MENTERI....,

Jabatan pembentuk peraturan untuk peraturan Daerah yakni:

GUBERNUR....,

WALIKOTA....,

BUPATI....,

4. Konsiderans

Berdasarkan butir 17 sampai dengan butir 27 lampiran 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

- a. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- 1) Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - 3) Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut. Lihat juga Nomor 24.
- d. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- e. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- f. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang ...;

- g. **Konsiderans Peraturan Pemerintah** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang yang memerintahkan pembentukannya.
- h. **Konsiderans Peraturan Presiden** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
- i. **Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan** memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.
- j. **Konsiderans Peraturan Daerah** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

5. Dasar Hukum

Perlu diperhatikan dalam mencantumkan dasar hukum dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Seringkali pembentuk peraturan mencantumkan dasar hukum terlalu banyak dengan mencantumkan dasar hukum yang berkaitan namun bukan dasar hukum yang memberikan kewenangan ataupun dasar hukum yang memerintahkan pembentukan. Berdasarkan butir 28 sampai dengan butir 52 lampiran 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

- a. Dasar hukum yang dicantumkan yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kementerian Negara/Peraturan Presiden Pembentukan Kementerian/Permen organisasi dan tata kerja.
 - 2) Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Dasar hukum pembentukan Peraturan Badan/Lembaga adalah Undang-Undang/Peraturan Presiden Pembentukan Badan/Lembaga, Perbadan/Per Lembaga tentang organisasi dan tata kerja.

- c. Adapun peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan disusunnya suatu peraturan perundang-undangan.
- d. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
- e. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

6. Diktum

Berdasarkan butir 53 sampai dengan butir 60 lampiran 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

- a. Diktum terdiri atas kata “memutuskan”, kata “Menetapkan”, dan jenis dan nama peraturan perundang-undangan.
- b. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- c. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah), yang

- d. ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.
- e. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- f. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- g. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

7. Batang tubuh

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam; ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan) dan ketentuan penutup. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi batang

tubuh rancangan peraturan perundang-undangan utamanya untuk substansi, perlu diteliti apabila materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kewenangan, substansi yang diatur tentu tidak boleh melampaui kewenangan yang ada dalam materi peraturan perundang-undangan di atasnya. Adapun untuk rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan atas perintah langsung dari peraturan di atasnya tentunya tidak boleh melampaui substansi yang diperintahkan atau didelegasikan untuk diatur.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Batasan pengertian atau definisi,

singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

b. Materi pokok yang diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

Perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Dalam materi pokok yang diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan juga pedoman untuk membuat ketentuan mengenai pendelegasian

kewenangan, ketentuan mengenai penyidikan, merancang Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pencabutan, dan perubahan Peraturan Perundang-undangan lihat dan pelajari setiap butir dalam Bab II Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu butir 198 sampai dengan butir 241 yang terdiri atas:

- 1) Pendelegasian Kewenangan;
- 2) Penyidikan;
- 3) Pencabutan; dan
- 4) Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam menanggapi rancangan peraturan perundang-undangan perlu juga memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Untuk lengkapnya mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan lihat dan pelajari setiap butir dalam Bab III Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu butir 242 sampai dengan butir 284 yang terdiri atas:

- 1) Bahasa Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pilihan Kata atau Istilah; dan
- 3) Teknik Pengacuan.

c. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh penulisan ketentuan pidana

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

- 1) badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
- 2) pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

d. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- 2) menjamin kepastian hukum;
- 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-

undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

e. Ketentuan Penutup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- 1) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- 3) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- 4) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

8. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/

Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/
Kota;

- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. akhir bagian penutup.

9. Penjelasan (jika diperlukan); dan

Setiap undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota diberi penjelasan. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan (selain peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat diberi penjelasan jika diperlukan.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

10. Lampiran (jika diperlukan).

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

E. Bentuk/Sistematika/Contoh Tanggapan

1. Bentuk/Sistematika/Contoh Tanggapan peraturan menteri atau yang sederajat

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI/YANG SEDERAJAT ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

I. Umum

.....
.....
.....

II. Khusus

a. Judul

.....
.....
.....
.....

b. Konsiderans

.....
.....
.....
.....

c. Dasar Hukum

.....
.....
.....
.....

d. Diktum

.....
.....
.....
.....

e. Batang Tubuh (Pasal demi Pasal, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, sanksi administrasi jika ada, ketentuan peralihan jika ada, ketentuan penutup, penjelasan jika ada, lampiran jika ada)

.....
.....
.....
.....

2. Bentuk/Sistematika/Contoh Tanggapan peraturan daerah

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

I. Umum

.....
.....
.....

III. Khusus

a. Judul

.....
.....
.....
.....

b. Konsiderans

.....
.....
.....
.....

c. Dasar Hukum

.....
.....
.....
.....

d. Diktum

.....
.....
.....
.....

- e. Batang Tubuh (Pasal demi Pasal, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika ada, ketentuan peralihan jika ada, ketentuan penutup, penjelasan jika ada, lampiran jika ada)

.....
.....
.....
.....

3. Bentuk/Sistematika/Contoh Tanggapan peraturan kepala daerah

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

I. Umum

.....
.....
.....

IV. Khusus

a. Judul

.....
.....
.....
.....

b. **Konsiderans**

.....
.....
.....
.....

c. **Dasar Hukum**

.....
.....
.....
.....

d. **Diktum**

.....
.....
.....
.....

e. **Batang Tubuh (Pasal demi Pasal, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan sanksi administratif jika ada, ketentuan peralihan jika ada, ketentuan penutup, penjelasan jika ada, lampiran jika ada)**

.....
.....
.....
.....



F. Rangkuman

Merumuskan tanggapan rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural merupakan penuangan hasil analisis data dalam bentuk tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Penyusunan tanggapan dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan melakukan inventarisasi data baik data hukum primer, data sekunder, dan data tersier. Tanggapan terdiri atas tanggapan umum dan tanggapan khusus (pasal per pasal).

Tanggapan umum merupakan gambaran secara garis besar analisis terhadap konsepsi rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural yang dilihat dari substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tanggapan khusus memuat analisa dari aspek Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Tanggapan khusus dilakukan secara lebih terperinci yang dimulai dari judul Rancangan Peraturan

Perundang-undangan (rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga atau peraturan badan atau peraturan yang sederajat, rancangan peraturan daerah provinsi/rancangan peraturan daerah kabupaten/rancangan peraturan daerah kota, serta rancangan peraturan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural) sampai dengan penjelasan rancangan peraturan perundang-undangan (apabila ada) dan lampiran rancangan peraturan perundang-undangan (apabila ada).

G Latihan

1. Apakah definisi suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku?
2. Apakah batasan pengertian dalam suatu suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya?
3. Di mana letak materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana merumuskan sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan?

BAB IV

TATA CARA PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN TANGGAPAN

Kegiatan Bimbingan Penyusunan Tanggapan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif baik secara praktek maupun teori yang diperlukan peserta untuk melaksanakan pekerjaannya dengan keahlian yang tinggi. Kegiatan bimbingan untuk mempersiapkan peserta dengan lebih baik antara teori yang didapat di dalam kelas dengan pelaksanaan kerja yang dilakukan setelah kembali dari pelatihan.

Kegiatan Bimbingan Penyusunan Tanggapan dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:

1. Pra-bimbingan
 - a. Penyelenggara pelatihan menetapkan tempat dan lama bimbingan peserta pelatihan.
 - b. Penyelenggara pelatihan berkoordinasi dengan unit Pembina untuk menunjuk atau mengusulkan nama-nama petugas pembimbing pelatihan yang nantinya bertugas sebagai pengarah dan mengatur terkait proses pelaksanaan bimbingan tersebut agar tertib serta terorganisir.
 - c. Penyelenggara pelatihan menyusun daftar nama kelompok untuk kegiatan bimbingan yang akan dilaksanakan.
 - d. Pembimbing yang ditunjuk menyusun target capaian yang akan didapat untuk kelompok maupun individu dalam proses bimbingan tersebut.

- e. Penyelenggara pendidikan menyusun format kuisioner penilaian dan pemantauan kelompok maupun individu untuk kegiatan bimbingan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi pembimbing dalam memberikan penilaian terhadap keaktifan serta keseriusan kelompok maupun individu dalam proses bimbingan tersebut.
- f. Penyelenggara pelatihan mengumumkan daftar nama kelompok peserta.

2. Bimbingan

Kegiatan Bimbingan Penyusunan Tanggapan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) jam pelajaran dan bertempat di lokasi pelatihan. Dalam proses bimbingan, peserta pelatihan bekerja sama dalam satu kelompok untuk menyusun tugas yang telah diarahkan oleh pembimbing. Masing-masing peserta diharapkan terlibat aktif dalam penyelesaian tugas sesuai dengan target yang telah diarahkan oleh pembimbing dan mendapatkan pengalaman dalam simulasi penyusunan tanggapan rancangan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural dan instrumen hukum lainnya.

3. Pasca Bimbingan

Setelah mengikuti bimbingan, setiap peserta ditugaskan untuk menyusun laporan secara keseluruhan dari hasil kegiatan bimbingan. Laporan tersebut berupa kertas kerja hasil kegiatan bimbingan. Kertas kerja kemudian dipaparkan oleh peserta. Pembimbing kemudian memberikan penilaian terhadap kertas kerja peserta bimbingan.

A. Rangkuman

Kegiatan bimbingan untuk mempersiapkan peserta dengan lebih baik antara teori yang didapat di dalam kelas dengan pelaksanaan kerja yang dilakukan setelah kembali dari pelatihan. Kegiatan bimbingan dilakukan dengan tahapan:

1. Pra-Bimbingan;
2. Bimbingan; dan
3. Pasca Bimbingan.

B. Latihan

Mengapa kegiatan bimbingan penting untuk diberikan?

1. Apakah yang harus dilakukan dalam tahap pra bimbingan?
2. Apakah yang harus dipersiapkan dalam tahap Pasca Bimbingan?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap bimbingan?

BAB V PENUTUP

A. Dukungan Belajar bagi Peserta

Untuk dapat memahami modul rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural, pengajar menyampaikan materi dan memberikan latihan pada peserta, sehingga peserta diharapkan mampu memberikan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan procedural. Untuk menunjang pemahaman, peserta dapat mempelajari referensi pembelajaran di luar modul terkait dengan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan Rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.

B. Tindak Lanjut

Peserta diharapkan secara aktif membaca isi modul penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan Rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural, mengerjakan latihan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik dengan dukungan belajar oleh Pengajar atau pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta, baik secara mandiri maupun berkelompok (*peer group study*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aam Imaddudin. 2008. Program Bimbingan dan Konseling untuk Mengembangkan Komitmen Belajar Siswa Sekolah Menengah. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Agus Retnanto. 2009. Bimbingan dan Konseling, Jakarta: STAIN Kudus.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM, Unisba Bandung, Tahun 1995.
- Dyer, William G. 2007 Team building, 4th edition, proven strategies for improving team performance .Jossey-Bass A Wiley Imprint: San Francisco.
- Fajar Mukti & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Tahun 2010.
- Fred R. Kerlinger, 1964. Foundations of behavioral research. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Hadari Nawawi. 2016 Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif /, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- John Robert Powers. 1997. Pelatihan Program Pengembangan Diri, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Johnson, DW, Johnson F.P. 2000. Joining together : Group theory and group skills, 7th edition. Allyn and Bacpn, Inc: Tokyo.
- Kamanto Sunarto. 1992. Sosiologi kelompok. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia

- Muryantinah Mulyo Handayani, Sofia Ratnawati, dan Avin Fadilla Helmi. 1998. Efektivitas Pelatihan Pengenalan Diri terhadap Peningkatan Penerimaan Diri dan Self-esteem, Yogyakarta: Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Maslow, A.H. 1970. *Motivation and Personality*. New York: Harper and Row Publishers)
- Mathis, R.L., Jackson, J.H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1999. *Psikologi sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soenarno, Adi. 2006. *Team Building*. Yogyakarta: Andi.
- Theodore M. Mills, 1967. *The Sociology of Small Groups*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Walgito, Bimo. 2007. *Psikologi Kelompok*. Yogyakarta: Andi

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lainnya:

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

GLOSARIUM

- Peraturan Perundang-undangan : peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Instrumen hukum lainnya : instrumen pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan diskresioner untuk menjalankan tindakan atau menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya yang mengatur ke dalam dan ke luar Instansi Pemerintah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum.
- Bahan hukum primer : bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Data hukum primer,

misalnya peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan (baik yang lebih tinggi dan peraturan yang sederajat) yang telah disepakati dan proses penetapan.

- Bahan hukum sekunder : bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: Naskah akademis/naskah penjelasan/naskah urgensi, buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal hukum dan sosial, hasil penelitian makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditanggapi.
- Tanggapan umum : tanggapan umum merupakan pernyataan umum terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun yang dilihat dari substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta aspek lainnya.

Tanggapan Khusus : tanggapan khusus memuat analisa dari substansi dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanggapan khusus dilakukan secara lebih terperinci yang dimulai dari judul rancangan peraturan perundang-undangan sampai dengan penjelasan rancangan peraturan perundang-undangan (apabila ada) dan lampiran rancangan peraturan perundang-undangan (apabila ada).

